



## HET KEMASAN DICABUT

# Harga Minyak Goreng di DIY Melambung

YOGYA (KR) - Pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng. Dampaknya, harga minyak goreng di DIY melambung. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius bagi masyarakat, seperti ibu rumah tangga

dan pedagang kecil.

"Sejak kebijakan tersebut diberlakukan, harga minyak goreng diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Akibatnya harga minyak goreng naik signifikan. Misalnya di Pasar Demangan Yogya berkisar Rp 20.000. Sedangkan di toko modern harganya bisa tembus Rp 27.000 per liter," kata Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan

Perdagangan (Disperindag) DIY Yanto Apriyanto, Jumat (18/3).

Menurut Yanto, kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa waktu lalu lebih dikarenakan permasalahan yang ada di hulu. Misalnya dari pabrik yang tidak dapat berproduksi karena tak mendapat pasokan crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku minyak goreng.

\* **Bersambung hal 7 kol 1**

## Harga

Namun saat ini semua persoalan itu diklaim sudah bisa diatasi. Selain itu panic buying di masyarakat sudah tidak terjadi.

"Pokok permasalahannya kemarin di hulu, bukan di distributor, sekarang suplai sudah mulai lancar dari hulu. Berbeda kondisinya saat mengalami kelangkaan, begitu minyak goreng datang biasanya langsung ludes diserbu pembeli," terangnya.

Di Jakarta, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan, Pemerintah akan mensubsidi harga minyak goreng curah yang ditetapkan dengan HET Rp 14.000 per liter. Sedangkan harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium akan mengikuti harga keekonomian. Pemerintah akan mengawal minyak goreng subsidi ini dan akan menangkap oknum yang menye-

lewengkannya.

"Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, akan memastikan tidak ada lagi minyak goreng yang tidak sesuai peruntukannya. Migor yang diolah oleh pabrik akan dipastikan distribusinya sampai ke pasar kemudian disubsidi agar harga sesuai ketentuan, yaitu Rp 14.000 per liter atau setara Rp 15.500 perkilogram," kata Mendag. (Ria/Sim/Lmg)

Sambungan hal 1

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005